

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pembinaan yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi bagi Anak Berhadapan Hukum. salah satu perbedaannya adalah pemenuhan hak atas pendidikan dimana klien Anak Berhadapan Hukum yang dididik di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra dapat tetap bersekolah seperti biasa. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat berjalannya proses pembinaan, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, seperti beberapa bangunan yang terbengkalai dan kurangnya kendaraan operasional yang membantu memberikan pelayanan guna memperlancar pemberian pelayanan terhadap Anak Berhadapan Hukum.

##### **a. Dimensi *expectation* (harapan)**

Pelayanan program rehabilitasi yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak kriminalitas agar mereka memiliki efek jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. akan tetapi masih terdapat anak yang kembali lagi ke Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra dengan kasus yang sama. Dari adanya pelayanan untuk rehabilitasi sosial anak-anak dibawah umur

akan dapat mendapatkan perlindungan agar mereka tidak mendapatkan kekerasan dari warga.

b. Dimensi *norm* (norma)

Pertanggung jawaban ketika anak melakukan rehabilitasi sosial maka orang tua atau wali juga ikut bertanggung jawab tidak hanya Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra saja melainkan kedua belah pihak memiliki persetujuan, karena mereka anak dibawah umur masih perlu mendapatkan perhatian dan juga bimbingan.

c. Dimensi *performance* (wujud perilaku)

Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra memberikan pembelajaran yang dibimbingin oleh instruktur yang sudah disediakan oleh Unit pelaksana teknis marsudi putra, tidak hanya pembelajaran secara materi saja melainkan juga dengan keterampilan, mental dan fisik.

d. Dimensi *evaluation* (penilaian), dan *sanction* (sanksi)

Penilaian dilakukan oleh klien ABH maupun masyarakat sekitar, baik buruknya penilaian tergantung pada pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra dalam proses rehabilitasi sosial terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan. Sanksi diberikan kepada para staff ketika mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka, para staff agar diberi teguran sebanyak 3 kali setelah adanya teguran 3 kali dan mereka masih tidak melakukan kewajibannya para staff akan mendapatkan surat dari atasan. Begitu juga dengan ABH ketika ada klien ABH yang tidak mau melakukan kegiatan yang semestinya mereka lakukan,

klien ABH akan mendapatkan hukuman berupa membersihkan kamar mandi atau membereskan tempat tidur di asrama.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, adapun saran dengan melihat aspek-aspek kualitas pelayanan rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya yang masih terdapat kekurangan yakni :

1. Diperlukannya peningkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya
2. Perlunya perbaikan sarana dan prasarana
3. Bagi pihak Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra perlu difungsikan gedung-gedung yang terbengkalai dan juga perlunya kendaraan yang digunakan untuk operasional pemberian pelayanan bagi Anak Berbadan Hukum.
4. Kurangnya cctv di area Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya karena masih banyak lokasi yang tidak tersorot cctv.